

REMUNERASI MEMBERANTAS KORUPSI?



“Ada Rekyasa Seret Susno dalam Kasus Korupsi Gayus”

(Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw Rabu, 14 April 2010), , “Remunerasi di Kemenkeu Harus Ditinjau Ulang” (nasional.tvone.co.id). Dua *headline news* diatas merupakan berita yang ramai dibicarakan belakangan ini, ternyata penyebab korupsi yang selalu didengung-dengungkan akibat kecilnya gaji Pegawai Negeri Sipil tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk kasus korupsi Gayus, dikarenakan Gayus merupakan salah satu pegawai di Direktorat Jenderal pajak yang notabene sudah menerapkan sistem remunerasi untuk sistem penggajiannya. Lantas mengapa Gayus masih melakukan korupsi, dengan

gajinya yang perbulan mencapai Rp.12.100.000,- masih kurangkah? Atau moral para Sumber Daya Manusia di lingkungan instansi pemerintahan yang sudah bobrok? Lantas benarkah remunerasi dapat memberantas korupsi?

Sumber Daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Banyak kalangan menyatakan bahwa, korupsi yang banyak terjadi dikalangan pemerintahan dikarenakan beban pekerjaan yang dijalani tidak sesuai dengan standar gaji PNS saat ini. Sedangkan kedudukan dari pegawai negeri adalah penting dan menentukan karena pegawai negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan negara. Oleh karena itu pada akhir Agustus 2007 lalu DPR telah menyetujui adanya remunerasi (sistem penggajian) terhadap tiga lembaga/departemen yakni Depkeu, BPK dan MA. Artinya para pegawai di tiga tempat itu akan mendapat tunjangan tambahan di luar gaji pokok, uang makan, dan tambahan lain yang sah menurut Undang-undang, yang besarnya bisa 3 kali lipat. Tujuannya, tercipta *good governance*, salah satunya dengan menaikkan kesejahteraan sampai pada tingkat kebutuhan hidup layak.

Tapi kenyataannya proses remunerasi yang baru berjalan seumur jagung, sudah “dinodai” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga masyarakat serta kalangan profesional dan praktisi meragukan sistem remunerasi yang ada sekarang ini. Bahkan menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, remunerasi harus ditinjau ulang. Hal sebaliknya di ungkapkan oleh Tirmidzi Taridi Pemerhati Perpajakan dan Konsultan Good Governance. Menurut Tirmidzi mekanisme kontrol internal dan *code of conduct* di Direktorat Pajak memang masih longgar namun dia merasa pokok persoalannya bukan terletak pada kebijakan remunerasi.

Lantas bagaimana nasib reformasi birokrasi yang dalam hal ini termasuk sistem remunerasi yang sedang digiatkan oleh Pemerintah belakangan ini, apakah hanya berhenti sampai disini atau terus dilanjutkan. Pada dasarnya reformasi birokrasi bukanlah remunerasi, reformasi birokrasi merupakan proses pembenahan terhadap penataan organisasi, perbaikan *business process*, peningkatan manajemen SDM dan perbaikan remunerasi. Remunerasi merupakan akibat dari pembenahan-pembenahan di tubuh organisasi, dan tentunya bukan suatu alasan untuk menghentikan reformasi birokrasi dikarenakan ada beberapa kasus korupsi yang kebetulan dialami oleh Departemen yang telah menerapkan sistem remunerasi. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa remunerasi bukanlah suatu sistem yang pasti dapat memberantas korupsi, dan alangkah lebih baik bila pembenahan di tubuh organisasi dilakukan terlebih dahulu dan setelah dinilai cukup baik bahkan kinerja pegawai sudah meningkat barulah sistem remunerasi tersebut dapat dijalankan.